

- d. Persentase pembagian dari *surplus dana tabarru'* sebagai berikut: 30% dari *surplus tabarru'* akan ditahan sebagai dana *Tabarru'*, 70% dari *surplus tabarru'* akan dibagikan kepada Peserta dan Perusahaan, besarnya pembagian *surplus tabarru'*: 80% dari 70% (56%) dibagikan kepada Peserta (pemegang polis), 20% dari 70% (14%) merupakan hak Perusahaan sebagai keuntungan.
2. Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 81/DSN-MUI/III/2011, mekanisme pengembalian dana *tabarru'* pada produk PRU*link* Syariah sudah sesuai. Karena dalam praktiknya PT Prudential Life Assurance selaku Perusahaan telah membuat aturan-aturan khusus kepada calon Peserta pada awal proses *underwriting* (perjanjian antara peserta asuransi dengan perusahaan) termasuk pengembalian dana *tabarru'*.

B. Saran

1. Bagi umat Islam umumnya, apabila ingin menolong diri sendiri maupun sesama muslim maka dapat menyumbangkan sebagian hartanya dengan menjadi Peserta Asuransi Syariah.
2. Kepada PT Prudential Life Assurance agar supaya meningkatkan pelayanan dan sosialisasi khususnya terhadap produk-produk syariahnya. Agar produk tersebut dapat dikenal dan berkembang dimasyarakat umum.